



KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2021-2026



LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun yang berat untuk Indonesia dan untuk Kabupaten Wonogiri khususnya dengan adanya pandemi Covid-19. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian. Namun demikian, DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri tetap menjaga dinamika investasi di Kabupaten Wonogiri agar terus tumbuh dan naik maju dengan beberapa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Wonogiri disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026, merupakan dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri. Renstra DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri menjadi tolak ukur kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam Proses penyusunannya Perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan LITBANG dan pemangkau kepentingan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra OPD meliputi 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat daerah, 3) Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan 5) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup 1) analisis gambaran umum wilayah, 2) analisis permasalahan, 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, 4) analisis isu strategis, 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, 6) perumusan strategis dan arah kebijakan, dan 7) perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

3. Penyusunan rancangan,

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas rancangan seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi dan sinergi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Perumusan akhir


Selanjutnya rancangan akhir Renstra Perangkat daerah dikirim ke BAPPEDA dan LITBANG untuk dilakukan verifikasi guna memastikan rancangan Renstra Perangkat daerah telah selaras dengan

Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum OPD. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan akhir Renstra OPD hasil verifikasi BAPPEDA dan LITBANG, Renstra ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.



RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat. Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada RPJM daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum disusunnya Renstra Perangkat Daerah, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan arah perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pada Urusan Penunjang Bidang Penanaman Modal.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Wonogiri tahun 2021- 2026 adalah :

1. Menetapkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh DPMPTSP periode tahun 2021-2026;
2. Menyiapkan rencana Program DPMPTSP tahun 2021-2026;
3. Menyiapkan rencana Kegiatan DPMPTSP tahun 2021-2026;
4. Menyusun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan di capai, guna mencapai sasaran organisasi tahun 2021-2026;
5. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2021-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan memuat Latar Belakang Penyusunan, Landasan Hukum, Maksud Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Setrategis Perangkat Daerah memuat Identifikasi Permasalahan dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan RTRRW 2020-2040 dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif .

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas ***”Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal”***.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri sebagaimana tertuang pada paragraf 8 pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Promosi dan Pengolahan Data, membawahi:
 - Kepala Seksi Promosi;
 - Kepala Seksi Pengolahan Data;
- d. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian membawahi:
 - Kepala Seksi Pengembangan;
 - Kepala Seksi Pengendalian;
- e. Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) membawahi:
 - Kepala Seksi Perizinan Tempat Usaha;
 - Kepala Seksi Perizinan Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

LAMPIRAN : XII
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN WONOGIRI



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Aset utama yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah ASN DPMPTSP pada tahun 2020 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Jika dilihat dari komposisi golongan, 3,85% atau 1 orang memiliki Gol. IV/C, kemudian 3,85 % atau 1 orang memiliki Gol. IV/B, selanjutnya 15,38% atau 4 orang memiliki Gol. IV/A, 34,62 % atau 9 orang memiliki Gol. III/d, 15,38% atau 4 orang memiliki Gol. III/C, 7,69 % atau 2 orang memiliki Gol. III/B, 15,38 % atau 4 orang memiliki Gol. III/A, dan 3,85 % atau 1 orang memiliki Gol. II/C.

Tabel 2.1 Komposisi Golongan Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV c	1	3,85 %
2	IV b	1	3,85 %
3	IV a	4	15,38 %
4	III d	9	34,62 %
5	III c	4	15,38 %
6	III b	2	7,69 %
7	III a	4	15,38 %
8	II d	0	-
9	II c	1	3,85 %
10	II b	0	-
11	II a	0	-
Jumlah :		26	100 %

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pendidikan, 30,77% atau 8 orang berpendidikan S2, kemudian 57,69% atau 15 orang berpendidikan S1, 3,85% atau 1 orang yang berpendidikan D3 dan selanjutnya 7,69% atau 2 orang berpendidikan SLTA.

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	8	30,77 %
2	S1	15	57,69 %
3	D3	1	3,85 %
4	SLTA	2	7,69 %
5	SLTP	0	-
Jumlah :		26	100 %

Jenis diklat teknis yang diikuti pegawai tentu saja sangat mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas utama. Paling tidak dari 26 ASN yang ada, telah terdapat 18 ASN yang telah mengikuti berbagai diklat teknis. Tabel di bawah ini menjelaskan jenis Diklat Teknis yang diikuti oleh ASN dilingkungan DPMPTSP.

Tabel 2.3. Diklat Perjenjangan, Diklat Teknis dan Fungsional yang pernah diikuti Pegawai DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis Diklat		Jumlah		
1	Diklat Penjenjangan	a	Pimpinan II (SPAMEN)	1	orang
		b	Pimda	-	orang
		c	Pimpinan III (SPAMA)	4	orang
		d	Diklat ADUMLA	2	orang
		e	Diklat Pimpinan IV (ADUM)	8	orang
Jumlah (1) :			15	orang	
2	Diklat Fungsional	a	Kursus Management Proyek	2	orang
		b	Kursus Bendahara	3	orang
		c	Kursus Operator Komputer	2	orang
		d	Kursus Pengadaan Barang	4	orang
		e	Kursus Simpedal	3	orang
Jumlah (2) :			14	Orang	
3	Diklat Teknis	a	PTSP	10	orang
		b	Akuntansi Proyek	-	orang
		c	Penilaian Properti/Aset Daerah	-	orang
		d	Promosi Investasi yang Efektif	1	orang
		e	Peningkatan Aset Daerah Management Aset	2	orang
		f	Akuntansi Keuangan Daerah	3	orang
		g	Basic English For Academic Purposes (BEAP)	1	orang
Jumlah (3) :			17	Orang	

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja Pelayanan :

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri adalah investasi. Dalam rangka kemudahan percepatan dan transparansi pelayanan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dan berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tertuang dalam Paragraf 8. Sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Dinas PMPTSP didedikasikan untuk menjadi organisasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu perlu melakukan inovasi di dalam memberikan pelayanan.

Selanjutnya pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada sejumlah 111 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan, selanjutnya dalam rangka percepatan kinerja peningkatan pelayanan publik telah diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, untuk menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan Sistem elektronik berupa data/informasi dan

pelayanan perizinan dan non perijinan yang terintegrasi antara antara BKPM, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri. Kebijakan-kebijakan lain di bidang penanaman modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pertama terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri dan telah di sempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri. Adapun rincian dari kebijakan ini seperti **Tabel 2.4** berikut:

Tabel 2.4
Matrik Perda 14 Tahun 2011 jo. Perda 14 Tahun 2019

No	Latar Belakang	Materi Yang Diatur	Subtansi yang Diharapkan
1.	Filosofi dasar dari perda penanaman modal ialah memberi kesempatan berusaha dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menjalankan usaha.	Promosi, Data, Iklim Investasi, Pelayanan Perizinan, Insentif/ Kemudahan	Berkembangnya penanaman modal di Kabupaten Wonogiri.

Perda penanaman modal tersebut menjadi kebijakan Fundamental dalam pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri. Dari perda penanaman modal ini, hak-hak masyarakat akan pelayanan penanaman modal diatur secara jelas misalnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan, kemitraan usaha, promosi investasi dan mendapatkan insentif serta kemudahan investasi. Dari perda penanaman modal ini diturunkan kedalam beberapa kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan Bupati Wonogiri.

2. Kebijakan Kedua terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 – 2025. Adapun rincian dari kebijakan tersebut seperti **Tabel 2.5** berikut:

Tabel 2.5
Matrik Perbup 71 Tahun 2013

No	Latar Belakang	Materi Yang Diatur	Subtansi yang Diharapkan
1.	Memberikan <i>guidance</i> / pedoman dalam perencanaan pengembangan investasi lintas SKPD.	Visi pengembangan Investasi, Misi Pengembangan Investasi, Arah Kebijakan Pengembangan Investasi	Sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal.

Perbup Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2025 memberikan prioritas utama dalam pengembangan investasi pada bidang Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Dan Sektor usaha Prioritas yakni Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

3. Kebijakan Ketiga terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal. Adapun rincian dari kebijakan tersebut seperti **Tabel 2.6** berikut:

Tabel 2.6
Matrik Perbup 7 Tahun 2014

No	Latar Belakang	Materi Yang Diatur	Subtansi yang Diharapkan
1.	Memberikan pedoman pelaksanaan Perda 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal	Rincian pelayanan perizinan dan non perizinan, pedoman pemberian insentif/ kemudahan investasi dan pengendalian penanaman modal	Memberikan <i>guidance</i> pelayanan penanaman modal

Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan penanaman modal memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan insentif/ kemudahan penanaman modal, dan pelayanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4. Kebijakan Keempat terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal pada Usaha Mikro dan Kecil. Adapun rincian dari kebijakan tersebut seperti **Tabel 2.7** berikut:

Tabel 2.7
Matrik Perbup 70 Tahun 2014

No	Latar Belakang	Materi Yang Diatur	Subtansi yang Diharapkan
1.	Memberikan <i>guidance</i> /pedoman pelaksanaan pelayanan pemberian insentif/kemudahan penanaman modal.	Mengatur teknis pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagi usaha mikro dan kecil	Memberikan Insentif/kemudahan bagi usaha mikro dan kecil dalam memulai usaha.

Peraturan Bupati tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan inovatif yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk memfasilitasi kemudahan dalam mendirikan usaha khususnya bagi sektor usaha mikro dan kecil. Kebijakan pemberian insentif/kemudahan penanaman pada usaha menengah dan besar disusun pada tahun 2015.

5. Kebijakan ke lima terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Sigle Submission*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan secara terintegrasi secara elektronik. Melalui OSS-RBA pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Dengan demikian, penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha dengan tujuan memberikan kemudahan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil studi komparasi pelayanan penanaman modal periode 2016-2021 dengan periode pemerintahan daerah tahun 2011-2015 seperti **Tabel 2.8** berikut:

Tabel 2.8
Matrik Komparasi Pelayanan Penanaman Modal
Periode 2011-2015 dengan Periode 2016-2021

No	Pelayanan Penanaman Modal		Keterangan
	Periode 2011 – 2015	Periode 2016-2021	
1.	Perizinan diproses secara elektronik menggunakan SPIPSE	Perizinan diproses secara elektronik menggunakan OSS (<i>Online Single Submission</i>)- RBA berbasis PP 5/2021	Progres positif pelayanan perizinan
2.	Perizinan usaha berlaku secara nasional	Perizinan usaha berlaku secara nasional	Progres positif pelayanan perizinan
3.	Pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada usaha mikro dan kecil mulai operasional Tahun 2015	Pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada usaha mikro dan kecil mulai operasional Tahun 2015	IMB dan Izin Gangguan dicabut oleh Pemerintah Pusat. Pemberian Insenti di Wonogiri berhenti
4.	Pelayanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mulai operasional pada Tahun 2011	Pelayanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mulai operasional pada Tahun 2011 dan didukung oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat	Progres positif pelayanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan)
5.	Pelayanan fasilitasi kemitraan Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Besar mulai operasional pada tahun 2011	Pelayanan fasilitasi kemitraan Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Besar mulai operasional pada Tahun 2011	Progres positif pelayanan fasilitasi kemitraan usaha
6.	Pelayanan promosi investasi dilaksanakan secara komprehensif	Pelayanan promosi investasi dilaksanakan secara komprehensif	Progres positif pelayanan promosi investasi
7.	Pelayanan Wonogiri Business Forum sudah terlaksana secara efektif	Pelayanan Wonogiri Business Forum sudah terlaksana secara efektif ditambah program mitra perizinan dengan OPD lain dan kecamatan	Pelayanan fasilitasi Wonogiri Business Forum sudah efektif ditambah program pendukung lainnya

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode Renstra yang lalu

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan Renstra periode tahun 2016 - 2020, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis Yang Pertama:”Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif, dengan 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu :
 - Jumlah Investor (PMA/PMDN)
 - Jumlah Nilai Investasi (dalam jutaan rupiah)
- 2) Sasaran Strategis yang ke dua : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, ada 1 (satu) Indikator, yaitu :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun Target dan Capaian Kinerja Tahun 2016-2020 secara Rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.9** sebagai berikut :

Tabel 2.9.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Target Renstra/PK Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	1.267	1.750	2.260	2.810	4.020	1.102	1.717	2.579	3.717	7.017	86,98	98,11	114,12	132,28	174,69	Rumus Penghitungan Kumulatif
2.	Jumlah Nilai Investasi (dalam jutaan rupiah)	750.000	2.624.000	3.394.000	10.355.784	12.109.514	987.046	7.838.531	9.855.784	12.009.514	12.214.874	131,60	298,72	290,39	115,97	100,87	Rumus Penghitungan Kumulatif
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	88,65	88,75	88,80	89,87	80,30	88,75	89,34	89,87	89,95	100,00	100,11	100,66	101,20	100,09	Rumus Penghitungan Non Kumulatif

Dari **Tabel 2.9** tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 3 (tiga) indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah Investor (PMA/PMDN)

Target dan realisasi per tahun dihitung secara kumulatif mulai tahun 2016 dengan target kinerja sebesar 1.267 investor realisasi sebesar 1.102 dengancapaian 86,98%,pada tahun 2017 direncanakan ada penambahanjumlah investor sebanyak 483sehingga target tahun 2017 sebesar 1.750 realisasi sebesar 1.717 dengan capaian 98,11%, tahun 2018 direncanakan ada penambahan jumlah investor sebanyak 510 sehingga target tahun 2018 sebesar 2.260realisasi sebesar 2.579 dengan capaian 114,12%, pada tahun 2019 direncanakan ada penambahan jumlah investor sebanyak 550 sehingga target tahun 2019 sebesar 2.810 investor realisasi sebesar 3.717 dengan capaian 132,28 %,dan pada tahun 2020 direncanakan ada penambahan jumlah investor sebanyak 303 sehingga target tahun 2020 menjadi 4.020 investor (dihitung dari realisasi tahun 2019 sebesar $3.717+303=4.020$) dengan realisasi sebesar 7.017 atau capaian 206,69%.Dari uraian dan data kinerja Indikator Jumlah Investor (PMA/PMDN) yang paling tinggi adalah di tahun 2020 yaitu ada peningkatan jumlah investor sebanyak 2.997 investor dibandingkan realisasi tahun 2019yaitu 3.717. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kemudahan dan inovasi pelayanan perizinan yang ditawarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Melalui layanan antar jemput yang merupakan kerjasama DPMPTSP dengan kantor kecamatan, OPD teknis, dan Organisasi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Selain itu, dengan adanya perbaikan infrastruktur di wilayah Wonogiri selatan dan diproyeksi menjadi kawasan industri mendorong para investor baru untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonogiri.

2. Jumlah Nilai Investasi (dalam jutaan rupiah)

Target dan realisasi per tahun dihitung secara komulatif mulai tahun 2016 dengan target kinerja sebesar 750.000 realisasi sebesar 987.046 dengan capaian 131,60%, pada tahun 2017 direncanakan ada penambahan jumlah nilai investasi sebesar 1.874.000 sehingga target tahun 2017 sebesar 2.624.000 realisasi sebesar 7.838.531 dengan capaian 298,72%, tahun 2018 direncanakan ada penambahan jumlah nilai investasi sebesar 770.000 sehingga target tahun 2018 sebesar 3.394.000 realisasi sebesar 9.855.784 dengan capaian 290,39%, pada tahun 2019 direncanakan ada penambahan jumlah nilai investasi sebesar 500.000 sehingga target tahun 2019 sebesar 10.355.784 realisasi sebesar 12.009.514 dengan capaian 115,97 % dan pada tahun 2020 direncanakan ada penambahan jumlah nilai investasi sebesar 100.000 sehingga target tahun 2020 menjadi 12.109.514 investor (dihitung dari realisasi tahun 2019 sebesar 12.009.514 + 100.000 = 12.109.514) dengan realisasi sebesar 12.214.874 atau capaian 100,87%, ada peningkatan 205.360 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 12.009.514. Dari uraian dan data kinerja Indikator Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN (dalam jutaan rupiah) yang paling tinggi adalah di tahun 2017 yaitu ada peningkatan jumlah nilai investasi sebesar 6.851.485 dibandingkan dari realisasi tahun 2016 sebesar 987.046. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya investor baru yang masuk untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonogiri di sektor industri mineral non logam.

3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kinerja pelayanan dibidang perizinan dengan cara melakukan survei kepuasan masyarakat/pemohon izin. Target dan realisasinya dihitung secara Non Komulatif, dengan target tahun 2016 direncanakan sebesar 80,30 realisasi 80,30 dengan capaian 100%, target tahun 2017 direncanakan sebesar 88,65 realisasi 88,75 dengan capaian 100,11 %, target tahun 2018 sebesar 88,75 realisasi 89,34 %, target tahun 2019 sebesar 88,80 realisasi 89,87 dengan capaian 101,20 %, target tahun 2020 sebesar 88,90 realisasi 89,95 dengan capaian 101,18%.

2.3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan terdapat (sembilan) program yang dilaksanakan oleh DPMPTSP, yang terdiri 5 (lima) program non urusan dan 4 (empat) program urusan. Jumlah anggaran yang dialokasikan kepada DPMPTSP dalam periode 2016-2020, setiap tahun mengalami peningkatan di Belanja Tidak Langsung (BTL), namun mengalami penurunan di Belanja Langsung (BL). Anggaran tahun 2016 sebesar Rp 4.134.308.000,00, turun menjadi Rp3.429.493.000,00 tahun 2017, dan meningkat menjadi Rp 3.486.146.000,00 tahun 2018. Meningkat lagi menjadi Rp 3.915.122.002,00 tahun 2019, dan meningkat lagi menjadi Rp 3.976.053.600,00 di tahun 2020.

Dilihat dari komposisi belanja daerah yang dialokasikan ke DPMPTSP, Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 72,45 % dengan kecenderungan meningkat dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 27,55 % dengan kecenderungan menurun. Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang kurang sangat tidak signifikan.

Dilihat dari realisasi belanja daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp 3.590.306.607,00 kemudian tahun 2017 sebesar Rp 3.165.341.249,00 kemudian tahun 2018 Rp 3.340.930.636,00 kemudian pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp 3.497.250.321,00 dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 3.718.724.834,00. Efektivitas belanja daerah, yang diukur dengan perbandingan antara realisasi dan rencana menunjukkan bahwa rata-rata realisasi anggaran sebesar 92,09%, dengan realisasi tertinggi tahun 2018 sebesar 95,83% dan terendah tahun 2016 sebesar 86,84%.

Adapun secara riil Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat pada **Tabel 2.10** sebagai berikut:

Tabel 2.10
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2016 - 2020

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribuan rupiah)					Pencapaian					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA DAERAH	4.134.30 8.000	3.429.49 3.000	3.486.14 6.000	3.810.89 2.000	3.976.05 3.600	3.590.306. 607	3.165.341. 249	3.340.930. 636	3.497. 250.321	3.718.398. 358	86,84	92,30	95,83	91,76	93,51	-0,97	1,15
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.325.93 9.-000	2.435.94 0.000	2.524.84 6.000	3.810.89 2.000	3.429.69 8.600	1.979.599. 187	2.216.572. 855	2.419.717. 750	2.563.61 8.892	3.193.657. 762	85,11	90,99	95,83	91,20	93,11	10,20	-5,05
	BELANJA PEGAWAI	2.325.93 9.-000	2.435.94 0.000	2.524.84 6.000	3.810.89 2.000	3.429.69 8.600	1.979.599. 187	2.216.572. 855	2.419.717. 750	2.563.61 8.892	3.193.657. 762	85,11	90,99	95,83	91,20	93,11	10,20	-5,05
	NON URUSAN																	
II	BELANJA LANGSUNG	1.808.36 9.000	993.553. 000	961.300. 000	966.407. 000	546.355. 152	1.610.707. 420	948.768.3 94	921.212.8 86	933.631. 429	524.740.5 98	89,07	95,50	95,83	96,61	96,04	-25,86	12,84
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.064. 000	262.753. 000	266.300. 00	264.500. 000	247.000. 000	227.972.8 60	233.028.6 16	76.488.14 7	240.157. 613	229.758.9 41	86,99	88,70	99,34	90,80	92,98	-1,46	-3,49
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	580.000. 000	104.300. 000	77.000.0 00	92.000.0 00	72.000.0 00	527.075.5 40	102.436.6 13	76.488.14 7	91.628.6 94	71.690.33 0	90,88	98,20	99,34	99,60	99,56	-40,64	49,93
	Program Peningkatan Disiplin aparatur	3.000.00 0	20.000.0 00	0	0	0	3.000.000	18.600.00 0	0	0	0	100,00	93,00	0	0	0	-100,00	-37,77
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.0 00	25.000.0 00	20.000.0 00	0	0	21.762.91 6	24.938.26 6	19.458.39 2	0	0	87,05	99,80	97.29	0	0	-100,00	-3,41
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	35.000.0 00	27.500.0 00	38.000.0 00	0	10.000.0 00	32.366.70 0	27.206.90 0	37.543.00 0	0	8.036.400	92,48	99,90	98,90	0	83,6	-26,90	4,16
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	351.000. 000	306.000. 000	150.000. 000	177.782. 000	25.551.3 00	329.743.4 70	296.313.9 23	147.175.5 11	174.763. 192	25.351.30 0	93,94	96,80	98,12	98,30	100	-48,16	1,89

	Investasi																	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	66.600.0 00	60.000.0 00	140.000. 000	128.700. 000	34.903.8 52	48.637.83 1	59.950.00 0	138.088.5 03	128.375. 000	34.903.35 2	73,03	99,90	98,63	99,75	100	-14,92	-5,11
	Program penyiapan potensi, Sumber Daya Sarana Prasarana Investasi Daerah	30.000.0 00	20.000.0 00	15.000.0 00	0 0	0 0	28.334.04 7	19.981.52 5	19.985.77 4	0 0	0 0	94,45	99,90	99,91	0	0	-100,00	9,10
	Program Peringkatan Pelayanan Perizinan	455.705. 000	168.000. 000	255.000. 000	303.425. 000	157.000. 000	391.815.0 56	166.312.5 51	29.663.63 2	298.706. 930	156.181.2 77	85,98	99,00	97,91	98,45	99,47	23,39	23,58

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Wonogiri saat ini terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2021-2026. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 tahun mendatang. Adapun tantangan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri lima tahun mendatang adalah:

1. Belum semua layanan menggunakan sistem online;
2. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah;
3. Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM;
4. Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP;
5. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK; dan
6. Masih terjadi tarik ulur kewenangan dengan SKPD teknis.

Selain tantangan yang begitu beragam dalam upaya menjalankan perannya, terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan akan tuntutan peran dari DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut:

1. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perizinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya;
2. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Wonogiri;
3. Banyak lahan dan kawasan potensial yang belum dimanfaatkan masyarakat sebagai modal daerah untuk menarik minat investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Wonogiri;

4. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Wonogiri;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi DPMPTSP untuk lebih mengakselerasi, berinovasi, dan mengembangkan pelayanan perizinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan dengan lebih mudah dan cepat;
6. Produk-produk UMKM Kabupaten Wonogiri mampu bersaing di pasar dalam negeri; dan
7. Kabupaten Wonogiri sebagai daerah yang pro investasi dan mempunyai potensi daerah yang melimpah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAHURUSAN PENANAMAN MODAL

Tabel 3.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan investasi lintas sektoral dan sangat dinamis • Kebijakan daerah khusus investasi yang tidak relevan dengan kebijakan di tingkat pusat • Adanya kecenderungan menurunnya pertumbuhan investasi • Masih rendahnya legalitas Usaha Mikro dan Kecil • Lemahnya sistem pendataan tentang Jumlah Investor/ Nilai Investasi • Stagnasi Pelayanan Publik Bidang Investasi “<i>Ease of Doing Business</i>” • Ego sektoral OPD; • Perizinan bersifat post audit; • Dampak COVID 19 terhadap melemahnya pengembangan Investasi 	Belum optimalnya pengembangan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumus kebijakan yang kurang progresif; 2. Pengkoordinasian lintas OPD yang kurang optimal; 3. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran; 4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah; 5. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat; 6. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan 7. Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.
		Belum optimalnya Pengembangan Data Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang tersaji di OSS sangat terbatas; 2. Data di OSS tidak berbasis NIK; 3. Integrasi data antar OPD yang berbasis NIK masih terkendala; 4. Terbatasnya SDM IT; dan 5. Masih kurang updatenya data investasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya promosi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi penanaman modal dan 2. Belum optimalnya <i>follow up</i> kepeminatan investasi.
		Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya inovasi pelayanan penanaman modal; 2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pelayanan perizinan & penanaman modal; 3. Belum optimalnya sistem perizinan pendukung sistem OSS-RBA; 4. Belum optimalnya pengawasan perizinan dan implementasi paket kebijakan yang mendorong pengembangan investasi dalam upaya peningkatan peringkat <i>Ease of Doing Business</i> (EODB); dan 5. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas teknis terkait dalam penyelesaian pelayanan dan permasalahan pelaksanaan penanaman modal.
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM) dan 2. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH


3.2.1. Visi Bupati Wonogiri Tahun 2021–2026

“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

3.2.2.Misi Bupati Wonogiri Tahun 2021–2026

1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu: “Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah”, keberadaan DPMPTSP mendukung tercapainya misi Bupati Wonogiri yang ke-3 (tiga) yaitu: **“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”**.



Gambar 3.1. Matrik Hubungan Visi dan Misi KDH dengan Tujuan OPD

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada **Tabel 3.2** berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi Misi KDH

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumus kebijakan yang kurang progresif; 2. Pengkoordinasian lintas OPD yang kurang optimal; 3. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran; 4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah; 5. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat; 6. Belum tersedianya Rencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan investasi cukup tinggi; 2. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung investasi yang cukup tinggi; 3. Banyak lahan dan kawasan potensial yang belum dimanfaatkan; dan 4. Tersedianya potensi sumber daya alam

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
	<p>Detail Tata Ruang (RDTR);</p> <p>7. Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas;</p> <p>8. Data yang tersaji di OSS sangat terbatas;</p> <p>9. Data di OSS tidak berbasis NIK;</p> <p>10. Integrasi data antar OPD yang berbasis NIK masih terkendala;</p> <p>11. Terbatasnya SDM IT;</p> <p>12. Masih kurang updatenya data investasi;</p> <p>13. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi penanaman modal;</p> <p>14. Belum optimalnya follow up kepeminatan investasi;</p> <p>15. Masih terbatasnya inovasi pelayanan penanaman modal;</p> <p>16. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pelayanan perizinan dan penanaman modal;</p> <p>17. Belum optimalnya sistem perizinan pendukung sistem OSS-RBA;</p> <p>18. Belum optimalnya pengawasan perizinan dan implementasi paket kebijakan yang mendorong pengembangan investasi dalam upaya meningkatkan peringkat <i>Ease of Doing Business</i> (EODB);</p> <p>19. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas teknis terkait dalam penyelesaian pelayanan dan permasalahan pelaksanaan penanaman modal;</p> <p>20. Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); dan</p> <p>21. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.</p>	<p>yang sangat potensial;</p>

3.3. TELAAHAN RENSTRA KL DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM

Sesuai dengan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2020-2024, Visi dan Misi BKPM adalah sebagai berikut:

Visi BKPM

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegrasi dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Misi BKPM

BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Arah kebijakan dan strategi BKPM

BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*);
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.

Sedangkan strategi yang ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
- c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar; dan
- g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.

Tabel 3.3
Sinkronisasi Sasaran Strategis DPMPTSP Wonogiri dan Kementerian Investasi

Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan realisasi penanaman modal; ✓ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan ✓ Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan ✓ Meningkatnya Kinerja DPMPTSP Penunjang Urusan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatasnya anggaran untuk melakukan berbagai inovasi layanan online untuk pelayanan perizinan dan non perizinan; ✓ Kurang optimalnya peran promosi investasi; ✓ Masih terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kemampuan yang menguasai sistem aplikasi perizinan; ✓ Kawasan Strategis belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengaturan zonasi; ✓ Belum optimalnya sistem pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah selalu mendorong penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing melalui pemberian kemudahan perizinan dan non perizinan, fasilitas penyelesaian permasalahan investasi dan meningkatkan kepastian hukum.

Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		pengawasan penanaman modal; dan ✓ Terbatasnya sarana dan Prasarana infrastruktur menuju lokasi investasi	

3.3.2. Telaahan Renstra DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Renstra DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Visi dan Misi DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Visi DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menuju Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera, “Mboten Korupsi dan Mboten Ngapusi”.

Misi DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
 Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 Strategi:
 - Membangun *open government* melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
 - Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja
2. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 3.4
Sinkronisasi Sasaran Strategis antara DPMPTSP Wonogiri dengan
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan ➤ Meningkatkan capaian realisasi PMA dan PMDN 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan ➤ Meningkatnya Kinerja DPMPTSP Penunjang Urusan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak semua program/ kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan program/kegiatan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah terdapat forum sinkronisasi program antara DPMPTSP Kabupaten dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai OPD yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dalam memberikan pelayanan perizinan untuk dimulainya kegiatan usaha dan penanaman modal harus senantiasa mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020–2040.

Salah satu hal yang harus dipedomani adalah rencana pola ruang wilayah kabupaten, dimana ditetapkan sebagai arahan bagi pelaku pembangunan di Kabupaten Wonogiri.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri terdiri atas:

- a. Kawasan Peruntukan Lindung
- b. Kawasan Peruntukan Budidaya

Tabel 3.5
Kajian RTRW Kabupaten Wonogiri

No.	RTRW terkait Tupoksi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	Verifikasi atas penggunaan kawasan baik lindung/ budidaya bersifat Post Audit oleh Dinas yang membidangi tata ruang	Standar penggunaan peta digital di OSS RBA tidak pada RTRW melainkan Rencana Detail Tata Ruang Pengggaran Penyusunan RDRT tidak dalam satu tahun anggaran	Telah berproses 1 RDTRK di tahun 2021

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Wonogiri

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri berdasarkan Analisis KLHS seperti **Tabel 3.6** berikut:

Tabel 3.6
Kajian KHLs Kabupaten Wonogiri

NO.	Analisis KLHS terkait Tupoksi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	KLHS Pelayanan Penanaman Modal	Verifikasi atas penggunaan kawasan dalam aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan bersifat Post Audit oleh	➤ OPD yang membidangi Lingkungan hidup belum melakukan post audit;	➤ DPMPTSP Kabupaten Wonogiri komitmen terhadap penyediaan pelayanan investasi yang berkualitas

		Dinas yang membidangi lingkungan hidup	➤ OPD yang membidangi lingkungan hidup belum melakukan langkah strategis terkait sistem OSS RBA	
--	--	--	---	--

3.5. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri 2016-2021 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan jumlah investor, jumlah nilai investasi dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) melebihi target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri, isu-isu strategis yang ditetapkan dalam pembangunan investasi di Kabupaten Wonogiri pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan menurunnya pertumbuhan investasi;
2. Masih rendahnya legalitas Usaha Mikro dan Kecil;
3. Lemahnya sistem pendataan tentang Jumlah Investor/ Nilai Investasi;
4. Stagnasi Pelayanan Publik Bidang Investasi “*Ease of Doing Business*”;
5. Ego sektoral OPD dan sistem perijinan yang berbasis pada OSS dan penataan ruang (RDTR);
6. Dampak COVID 19 terhadap melemahnya pengembangan Investasi; dan
7. Potensi perubahan regulasi di level nasional, seperti omnibuslaw.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah mendukung misi dan kebijakan Bupati yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri, maka ditetapkan tujuan OPD (Organisasi Perangkat daerah) yaitu “Meningkatkan Nilai Investasi”.

4.2. SASARAN

Dalam pencapaian Tujuan maka DPMPTSP Kabupaten Wonogiri menetapkan sasaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Sehat”.

Tujuan dan sasaran serta indikatornya yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri periode tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada **Tabel 4.1**. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah penunjang urusan dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Berdasarkan Urusan Penanaman Modal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke						Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan nilai investasi	Terwujudnya iklim investasi yang sehat	Kenaikan Nilai Investasi	29,97%	50,94%	50,00%	33,33%	25%	20%	Rumus Penghitungan Kumulatif
			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1000 investor	2000 investor	3000 investor	4000 investor	5000 investor	6000 investor	Rumus Penghitungan Kumulatif
			Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA (dalam Milyar Rupiah)	265 milyar	400 milyar	600 milyar	800 milyar	1000 milyar	1200 milyar	Rumus Penghitungan Kumulatif
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ Investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	Rumus Penghitungan Non Kumulatif

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke						Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan DPMPTSP yang baik	Meningkatnya Kinerja DPMPTSP Penunjang Urusan Penanaman Modal	Nilai Kematangan organisasi DPMPTSP	46	46	47	47	48	48	
			Nilai SAKIP DPMPTSP	79,20	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	
			IKM DPMPTSP	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
			Jumlah ASN DPMPTSP yang menjadi agen perubahan	1	1	2	2	3	3	
			Jumlah Inovasi DPMPTSP	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	
			Nilai IP ASN	75,00	80,00	85,00	87,00	87,50	87,50	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021–2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu “Meningkatkan Nilai Investasi” dengan menetapkan sasaran yaitu Terwujudnya Iklim Investasi yang Sehat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pemenuhan Tujuan Pembangunan Daerah DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri

Visi: “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun wonogiri			
Misi ke-3: “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai investasi	Terwujudnya iklim investasi yang sehat	a. Penerapan Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Kebijakan Investasi; ➤ Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Investasi Daerah ➤ Peningkatan Kepastian Berusaha
		b. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pemahaman terhadap regulasi perizinan ➤ Peningkatan kualitas SDM ➤ Pengembangan sistem teknologi informasi ➤ Pendekatan pelayanan OSS di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
		c. Peningkatan kualitas fasilitas dan fasilitasi promosi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi Promosi yang menasar pada kepemilikan investasi; ➤ Pengawasan promosi investasi; ➤ Peningkatan sinergi antara pemerintah, swasta, media dan masyarakat
		d. Peningkatan Data Investasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Update data investasi berdasarkan kelas usaha; ➤ Update data investasi berdasarkan sektor;
		e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi Penyelesaian permasalahan perusahaan; dan ➤ Optimasi Pemantuan, Pembinaan dan Pengawasan penanaman modal; dan ➤ Peningkatan realisasi investasi;

Dari tabel tersebut di atas, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di RPJMD 2021–2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Wonogiri seperti tertuang di dalam Lampiran (**Tabel. 6.1**)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sub kegiatan. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditampilkan pada **Tabel 7.1** sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kenaikan Nilai Investasi	21,48%	1,70%	29,97%	50,94%	50%	33,33%	25%	20%	20%
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3.717 investor	7.717 Investor	1000 investor	2000 investor	3000 investor	4000 investor	5000 investor	6000 investor	6000 investor
3.	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA (dalam milyar Rupiah)	12.009 Milyar	12.214 Milyar	265 milyar	400 milyar	600 milyar	800 milyar	1000 milyar	1200 milyar	1200 milyar
4.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	11 tenaga kerja/ investor	7 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor	2 tenaga kerja/ investor

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri

NO.	TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Anggaran
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	TUJUAN																			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan DPMPPTSP yang baik	Nilai kematangan organisasi DPMPPTSP			angka	46	46	4.555.551.034	46	4.402.414.980	47	4.670.120.659	47	4.638.697.625	48	4.723.153.246	48	4.843.500.701	48	27.833.438.245
	SASARAN																			
	Meningkatnya kinerja DPMPPTSP	Nilai SAKIP DPMPPTSP			angka	79,20	79,20	4.555.551.034	79,50	4.402.414.980	80,00	4.670.120.659	80,50	4.638.697.625	81,00	4.723.153.246	81,50	4.843.500.701	81,50	27.833.438.245
		IKM DPMPPTSP			angka	88	88	4.555.551.034	88	4.402.414.980	89	4.670.120.659	89	4.638.697.625	89	4.723.153.246	89	4.843.500.701	89	27.833.438.245
		Jumlah ASN dpmpptsp yang menjadi agen perubahan			ASN	1	1	4.555.551.034	1	4.402.414.980	2	4.670.120.659	2	4.638.697.625	3	4.723.153.246	3	4.843.500.701		27.833.438.245
		Jumlah inovasi DPMPPTSP			angka	1	1	4.555.551.034	1	4.402.414.980	1	4.670.120.659	1	4.638.697.625	1	4.723.153.246	1	4.843.500.701		27.833.438.245
		Nilai IP ASN			angka	75	75	4.555.551.034	80	4.402.414.980	85	4.670.120.659	87	4.638.697.625	87,5	4.723.153.246	87	4.843.500.701		27.833.438.245
	PROGRAM																			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah			%	100	100	4.555.551.034	100	4.402.414.980	100	4.670.120.659	100	4.638.697.625	100	4.723.153.246	100	4.843.500.701	100	27.833.438.245
	KEGIATAN																			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			%	100	100	110.979.668	100	108.302.698	100	108.499.206	100	108.499.206	100	108.499.206	100	108.499.206	100	653.279.190
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	dokumen	3	3	7.999.940	2	5.322.970	2	5.519.478	2	5.519.478	2	5.519.478	2	5.519.478	13	35.400.822

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	dokumen	3	3	2.999.728	3	2.999.728	3	2.999.728	3	2.999.728	3	2.999.728	3	2.999.728	18	17.998.368
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil SKM dan Update Sertifikat Pelayanan	Laporan SKM dan sertifikat ISO	4 dan 1	4 dan 1	99.980.000	4 dan 1	99.980.000	4 dan 1	99.980.000	4 dan 1	99.980.000	4 dan 1	99.980.000	4 dan 1	99.980.000	24 dan 6	599.880.000
	KEGIATAN																			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun			%	100	100	3.796.552.860	100	3.849.419.445	100	3.906.830.742	100	3.965.707.708	100	4.025.163.328	100	4.085.510.783	100	23.629.484.866
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan	bulan	14	14	3.790.561.360	14	3.847.419.781	14	3.905.131.078	14	3.963.708.044	14	4.023.163.664	14	4.083.511.119	84	23.613.495.046
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12	1.999.836	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	3.499.836
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1	1.999.664	1	1.399.664	1	1.399.664	1	1.399.664	1	1.399.664	1	1.399.664	1	8.997.984
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	14	14	1.992.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	14	3.492.000
	KEGIATAN																			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah			%	100	100	74.044.095	100	84.044.319	100	109.490.712	100	109.490.712	100	109.490.712	36	109.490.712	216	596.051.262
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik selama satu tahun	bulan	12	12	997.810	12	997.810	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	72	7.995.620
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	bulan	12	12	29.990.712	12	29.990.712	12	29.990.712	12	29.990.712	12	29.990.712	12	29.990.712	72	179.944.272

NO.	TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah minum tamu pemohon dan makanan minuman tamu kedinasan yang disediakan	bulan	12	12	16.058.006	12	16.058.006	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	72	112.116.012
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	bulan	12	12	6.997.791	12	6.997.791	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	72	45.995.582
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun	kali	60	60	19.999.776	60	30.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	360	249.999.776
	KEGIATAN																			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah			%	100	100	130.000.000	100	92.000.000	100	183.500.000	100	68.500.000	100	132.500.000	100	135.500.000	100	742.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	paket	1	1	83.018.634	1	35.000.000	1	66.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	6	250.018.634
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Roda 2	unit	-	-	0	-	0	1	32.500.000	-	0	1	32.500.000	1	32.500.000	3	97.500.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang tercukupi	paket	-	-	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	75.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dibeli	paket	1	1	46.981.366	1	42.000.000	1	70.000.000	1	31.500.000	1	63.000.000	1	66.000.000	6	319.481.366
	KEGIATAN																			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			%	100	100	147.989.519	100	148.648.519	100	176.500.000	100	176.500.000	100	176.500.000	100	176.500.000	100	1.002.638.038
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai selama satu tahun	buah	100	100	1.000.000	120	1.200.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	820	8.200.000

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)	bulan	12	12	64.540.000	12	65.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	72	429.540.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah non ASN yang mendapat honorarium per bulan dan jumlah peralatan kebersihan satu tahun	bulan	12	12	82.449.519	12	82.448.519	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	72	564.898.038
	KEGIATAN																			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			%	100	100	295.984.892	100	100.000.000	100%	145.000.000	100%	170.000.000	100%	131.000.000	100%	178.000.000	100	1.019.984.892
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam satu tahun	unit	10	10	55.999.895	10	65.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	75.000.000	60	405.999.895
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	gedung kantor	2	2	229.994.382	2	20.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	36.000.000	2	78.000.000	12	488.994.382
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang diperihara dalam satu tahun	buah	20	20	9.990.615	20	15.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	120	124.990.615
	KEGIATAN																			
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian			%	-	-	0	100	20.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	190.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN DPMPSTP yang mengikuti Bimtek	Orang/ASN	-	-	0	5	20.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	50.000.000	55	190.000.000

NO.	TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Anggaran
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target		
	TUJUAN																			
2.	Meningkatkan nilai Investasi	Kenaikan Nilai Investasi			%	29,97	29,97	643.629.398	50,94	658.629.398	50	663.629.398	33,33	728.629.398	25	728.629.398	20	658.629.398	20	3.985.778.051
	SASARAN																			
	Terwujudnya iklim investasi yang sehat	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)			investor	1.000	1.000	643.629.398	2000	658.629.398	3000	663.629.398	4000	728.629.398	5000	728.629.398	6.000	658.629.398	6000	3.985.778.051
		Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA (dalam Milyar Rupiah)			milyar rupiah	265	265	643.629.398	400	658.629.398	600	663.629.398	800	728.629.398	1000	728.629.398	1.200	658.629.398	1200	3.985.778.051
		Rasio Daya Serap tenaga kerja			tenaga kerja/investor	2	2	653.627.854	2	653.627.946	2	653.627.946	2	743.627.946	2	718.627.946	2	658.627.946	12	3.935.769.339
	PROGRAM																			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah kebijakan daerah tentang penanaman modal			dokumen	1	1	24.999.908	0	0	0	0	2	70.000.000	2	70.000.000	0	0	4	80.000.000
	KEGIATAN																			
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kebijakan daerah tentang penanaman modal			jenis	1	1	24.999.908	-	0	-	0	1	40.000.000	1	40.000.000	0	0	1 jenis	80.000.000
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan daerah tentang kemudahan penanaman modal	dokumen	1	1	24.999.908	-	0	-	0	-	0	1	40.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan daerah tentang kemudahan penanaman modal	dokumen	0	0	0	-	0	-	0	1	40.000.000	-	0	1	50.000.000	2	90.000.000
	KEGIATAN																			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang penanaman modal			potensi dan peluang penanaman modal	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	0	0
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal (RUPM)	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0

NO.	TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target		
			Penyediaan peta potensi dan peluang usaha	Jumlah dokumen peta potensi peluang penanaman	dokumen	0	0	59.999.456	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM																			
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor skala mikro dan kecil			investor skala mikro dan kecil	600	600	54.999.164	700	74.999.164	800	74.999.164	900	99.999.164	1000	74.999.164	1.000	84.999.164	5100 investor skala mikro dan	439.994.984
	KEGIATAN																			
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah investor skala mikro dan kecil terfasilitasi NIB (Nomer Induk Berusaha)			investor skala mikro dan kecil	600	600	54.999.164		74.999.164		74.999.164		99.999.164		74.999.164		84.999.164	5000	439.994.984
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	dokumen	-	-	0	-	0	-	0	-	25.000.000	-	0	0	0	0	0
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data usaha calon investor skala mikro dan kecil yang terekap	calon investor	600	600	54.999.164	700	74.999.164	800	74.999.164	900	74.999.164	1.000	74.999.164	1.000	84.999.164	5.000	439.994.984
	PROGRAM																			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)			%	80%	80 %	99.998.840	85 %	104.998.840	87%	104.998.840	89%	99.998.840	92%	99.998.840	95%	99.998.840	95%	609.993.040
	KEGIATAN																			
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar Operasioanal Prosedur)			izin	1.050	1.050	99.998.840	1.076	104.998.840	1.127	104.998.840	1.130	99.998.840	1.180	99.998.840	1.180	99.998.840	5.693	609.993.040
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	izin	1.025	1.025	59.999.456	1.050	54.999.456	1.100	54.999.456	1.100	49.999.456	1.150	49.999.456	1.150	49.999.456	5.550	319.996.736

NO.	TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	jumlah permohonan pemenuhan komitmen yang dinotifikasi	dokumen	25	25	39.999.384	26	29.999.384	27	29.999.384	30	29.999.384	30	29.999.384	30	29.999.384	143	189.996.304
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah aduan yang diselesaikan	pengaduan	-	-	0	5	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	19	100.000.000
	PROGRAM																			
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya			investor	1.025	1.025	437.631.605	1.050	437.631.605	1.100	437.631.605	1.100	437.631.605	1.150	437.631.605	1.150	437.631.605	5.550	2.625.789.630
	KEGIATAN																			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)			investor	110	110	437.631.605	110	437.631.605	110	437.631.605	110	437.631.605	110	437.631.605	110	437.631.605	660	2.625.789.630
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor yang dipantau	investor	110	110	92.463.360	110	92.463.360	110	92.463.360	110	92.463.360	110	92.463.360	110	92.463.360	660	554.780.160
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor yang dibina	investor	200	200	275.081.325	200	275.081.325	200	275.081.325	200	275.081.325	200	275.081.325	200	275.081.325	1200	1.650.487.950
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor yang dilakukan Pengawasan	investor	146	146	70.086.920	146	70.086.920	146	70.086.920	146	70.086.920	146	70.086.920	146	70.086.920	876	420.521.520
	PROGRAM																			
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				%	100	100	35.998.337	100	35.998.337	100	35.998.337	100	35.998.337	100	35.998.337	100	35.998.337	100	179.991.685
	KEGIATAN																			

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Kondisi awal kinerja Tahun	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							2021	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data penanaman modal yang diupdate (jumlah investor, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja)			jenis	3	3	35.998.337	3	35.998.337	3	35.998.337	3	35.998.337	3	35.998.337	3	35.998.337	3 jenis	179.991.685
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data investor, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang diupdate	data	4	4	35.998.337	4	35.998.337	4	35.998.337	4	35.998.337	4	35.998.337	4	35.998.337	24	179.991.685